



PUTUSAN
Nomor 85/Pid.B/2018/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Marwadi Als Sunar Bin Nurkiman;**
2. Tempat Lahir : Talang Sebaris (Lampung Utara);
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 05 Mei 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Gajah Mati, Kampung Gedung Jaya,
Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way
Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 04 Februari 2018 sampai dengan tanggal 05 Februari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 05 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh

Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 85/Pid.B/2018/PN Bbu tanggal 19 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2018/PN Bbu tanggal 19 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum tanggal 09 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MARWADI Als SUNAR Bin NURKIMAN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan dan membawa senjata tajam tanpa surat izin yang sah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARWADI Als SUNAR Bin NURKIMAN dengan masing-masing pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih Noka : MH1JFZ117HK609126 Nosin : JFZ1E1620533.
 - Uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
Dikembalikan kepada saksi koban MAD USMAN Bin BARUSMAN.
 - 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Badik dengan ukuran kurang lebih 20 Cm bergagang kayu warna coklat dan bersarungkan kayu warna coklat.
Dirampas untuk di musnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa MARWADI Als SUNAR Bin NURKIMAN bersama dengan kawannya Sdr. EDY SUSANTO (berkas terpisah) Pada hari Jum,at tanggal 02 Februari 2018, sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari yang masih di tahun 2018, bertempat di Kamp. Gedung Jaya Kec. Negeri Agung Kab.Way Kanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara merusak. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa MARWADI Als SUNAR Bin NURKIMAN bersama kawannya Sdr. EDY SUSANTO (berkas terpisah) berada di rumah terdakwa yang terletak di Desa. Gajah Mati di Kamp. Gedung Jaya Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan lalu terdakwa bersama Sdr. SANTO (berkas terpisah) pergi ke arah rumah pondok dan melihat sepeda motor parkir dibawah rumah pondok lalu terdakwa bersama Sdr. SANTO (berkas terpisah) langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengangkat ban depan lalu sepeda motor tersebut di bawa tidak jauh dari rumah korban dengan jarak kurang lebih 100 M lalu terdakwa membuka Kontak sepeda motor menggunakan kunci T setelah sepeda motor tersebut hidup terdakwa bersama Sdr. SANTO (berkas terpisah) langsung membawa lari sepeda motor tersebut untuk di jual.

Adapun cara terdakwa dan kawannya Sdr. EDY SUSANTO (berkas terpisah) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih Nopol. BE 4625 WS, Noka : HIJFZ117HK609126 Nosin : JFZ1E1620533 tanpa seijin dari pemiliknya saksi korban MAD USMAN Bin BARUSMAN.

Akibat perbuatan terdakwa bersama kawannya Sdr. EDY SUSANTO (berkas terpisah) tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah),-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MARWADI Als SUNAR Bin NURKIMAN bersama dengan kawannya Sdr. EDY SUSANTO (berkas terpisah) Pada hari Jum,at tanggal 02 Februari 2018, sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari yang masih di tahun 2018, bertempat di Kamp. Gedung Jaya Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, tanpa hak, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, suatu senjata pemukul, senjata penikam,

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Bbu



atau senjata penusuk. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa MARWADI Als SUNAR Bin NURKIMAN bersama kawannya Sdr. EDY SUSANTO (berkas terpisah) berada di rumah terdakwa yang terletak di Desa.Gajah Mati di Kamp. Gedung Jaya Kec. Negeri Agung Kab.Way Kanan lalu terdakwa bersama Sdr. SANTO (berkas terpisah) pergi kearah rumah pondok dan melihat sepeda motor parkir dibawah rumah pondok lalu terdakwa bersama Sdr. SANTO (berkas terpisah) langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengangkat ban depan lalu sepeda motor tersebut di bawa tidak jauh dari rumah korban dengan jarak kurang lebih 100 M lalu terdakwa membuka kontak sepeda motor menggunakan kunci T setelah sepeda motor tersebut hidup terdakwa bersama Sdr. SANTO (berkas terpisah) langsung membawa lari sepeda motor tersebut untuk di jual.

Adapun cara terdakwa dan kawannya Sdr. EDY SUSANTO (berkas terpisah) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih Nopol. BE 4625 WS, Noka : HIJFZ117HK609126 Nosin : JFZ1E1620533 tanpa seijin dari pemiliknya saksi korban MAD USMAN Bin BARUSMAN.

Akibat perbuatan terdakwa bersama kawannya Sdr. EDY SUSANTO (berkas terpisah) tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah),-.

Bahwa sekitar beberapa hari selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 Sekira pukul 15.00 Wib berdasarkan informasi masyarakat Anggota Polisi Polsek Blambangan Umpu dan Anggota TEKAB 308 Polres Way Kanan melakukan penyelidikan bahwa terdakwa berada di Desa.Gajah Mati di Kamp. Gedung Jaya Kec. Negeri Agung Kab.Way Kanan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa tidak melakukan perlawanan dan saat digeledah ditemukan senjata tajam jenis pisau Badik bersarungan warna coklat dengan panjang kurang lebih 20 cm, yang dibawa terdakwa dengan cara disimpan dibelakang badan pinggang terdakwa adapun maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri dan tidak sesuai dengan kepentingan, serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Way Kanan untuk ditindak lanjuti.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) UU Drt No.12 Th 1951.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Mad Usman Bin Baruslan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2018 sekitar pukul 04:00 Wib di dalam pondok kebun saksi, di Kp. Gedung Jaya, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan ;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic merk Honda Beat Nopol. BE 4625 WS ;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci dan digembok bagian rem cakramnya;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Honda beat milik saksi tanpa izin dari saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Uspah Delah Binti Barnawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2018 sekitar pukul 04:00 Wib di dalam pondok kebun saksi, di Kp. Gedung Jaya, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan ;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah suami saksi sendiri;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic merk Honda Beat Nopol. BE 4625 WS ;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci dan digembok bagian rem cakramnya;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Honda beat milik suami saksi tanpa izin dari suami saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Edi Susanto Bin Wagimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2018 sekitar pukul 02:00 Wib di rumah korban, di Kp. Gedung Jaya, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan ;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi Mad Usman;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic merk Honda Beat Nopol. BE 4625 WS ;
- Bahwa Dengan cara awalnya saksi bersama dengan terdakwa kedalam pondok rumah korban lalu kami melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor dibawah pondok rumah korban kemudian kami menunggu korban tidur tak lama kemudian korban tidur kemudian sekitar jam 02.00 wib kami langsung mengambil sepeda motor dengan cara mengangkat ban depan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Dengan menggunakan alat bantu kunci T untuk membuka kunci stang sepeda motor tersebut ;
- Bahwa peran saksi Mengangkat sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Kerugian yang saksi Mad Usman alami kurang lebih Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan permohonan untuk membacakan keterangan saksi Ahmad Barzan Asshiddiqi Bin M. Arlandho yang mana saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Taufik Herdiansyah, S.H., selaku penyidik pembantu pada Polres Way Kanan pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Marwadi Als Sunar Bin Nurkiman** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Edi Susanto Bin Wagimin Pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2018 sekitar pukul 02:00 Wib di rumah korban, di Kp. Gedung Jaya, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan ;
- Bahwa Dengan cara awalnya terdakwa bersama dengan saksi Edi Susanto kedalam pondok rumah korban lalu kami melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor dibawah pondok rumah korban kemudian kami menunggu korban tidur tak lama kemudian korban tidur kemudian sekitar jam 02.00 wib kami langsung mengambil sepeda motor dengan cara mengangkat ban depan sepeda motor tersebut;;
- Bahwa Barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat bantu kunci T untuk membuka kunci stang sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa berhasil menjual sepeda motor tersebut dengan cara tuker tambah sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR warna hitam kepada sdr/ RONI dan sdr.; RONI menambah uang sebesar Rp. 900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi EDI SUSANTO mendapatkan uang sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan saya mendapat sepeda motor YAMAHA VEGA ZR warna hitam dan mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Yang memiliki ide adalah kami berdua saksi EDI SUSANTO;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merk Honda Beat warna putih Noka. MH1JFZ117HK609126, Nosin. JFZ1E1620533;
- Uang sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki kaitan yang erat terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai Barang Bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi Edi Susanto Bin Wagimin Pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2018 sekitar pukul 02:00 Wib di rumah korban, di Kp. Gedung Jaya, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan ;
- Bahwa benar Dengan cara awalnya terdakwa bersama dengan saksi Edi Susanto kedalam pondok rumah korban lalu kami melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor dibawah pondok rumah korban kemudian kami menunggu korban tidur tak lama kemudian korban tidur kemudian sekitar jam 02.00 wib kami langsung mengambil sepeda motor dengan cara mengangkat ban depan sepeda motor tersebut;;
- Bahwa benar Barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat bantu kunci T untuk membuka kunci stang sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa berhasil menjual sepeda motor tersebut dengan cara tuker tambah sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR warna hitam kepada sdr. RONI dan sdr.; RONI menambah uang sebesar Rp. 900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi EDI SUSANTO mendapatkan uang sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan saya mendapat sepeda motor YAMAHA VEGA ZR warna hitam dan mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Yang memiliki ide adalah kami berdua saksi EDI SUSANTO;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;;

bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan Kumulatif yaitu;

Kesatu Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Kedua Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No.12 Th 1951;

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, oleh karena bentuk surat dakwaan Penuntut Umum berbentuk Kumulatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu Pasal 363 Ayat (2) KUHP terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Terdakwa didakwa melanggar Pasal Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 363 Ayat (2) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1- Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa **Marwadi Alias Sunar Bin Nurkiman** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2- Unsur “Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah benda baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang mempunyai Nilai ekonomis (*SR Sianturi, SH halaman 593*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Pada hari Jum,at tanggal 02 Februari 2018, sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari yang masih di tahun 2018, bertempat di Kamp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Jaya Kec. Negeri Agung Kab.Way Kanan terdakwa bersama Sdr. SANTO pergi ke arah rumah pondok dan melihat sepeda motor parkir dibawah rumah pondok lalu terdakwa bersama Sdr. SANTO langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengangkat ban depan lalu sepeda motor tersebut di bawa tidak jauh dari rumah korban dengan jarak kurang lebih 100 M lalu terdakwa membuka Kontak sepeda motor menggunakan kunci T setelah sepeda motor tersebut hidup terdakwa bersama Sdr. SANTO langsung membawa lari sepeda motor tersebut untuk di jual;

Menimbang, Bahwa terdakwa dan kawannya Sdr. EDY SUSANTO dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih Nopol. BE 4625 WS, Noka : HIJFZ117HK609126 Nosin : JFZ1E1620533 tanpa seijin dari pemiliknya saksi korban MAD USMAN Bin BARUSMAN.;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3- Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa kata ‘dengan maksud’ adalah merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali ‘dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum’. Sedangkan istilah ‘melawan hukum’, dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum Bahwa terdakwa dan kawannya Sdr. EDY SUSANTO dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih Nopol. BE 4625 WS, Noka : HIJFZ117HK609126 Nosin : JFZ1E1620533 tanpa seijin dari pemiliknya saksi korban MAD USMAN Bin BARUSMAN.;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4- Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan”;

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Bbu



Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan pada waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit "(R. Soenarto), sedangkan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya (R. Soesilo);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bersama kawannya Sdr. EDY SUSANTO berada di rumah terdakwa yang terletak di Desa.Gajah Mati di Kamp. Gedung Jaya Kec. Negeri Agung Kab.Way Kanan lalu terdakwa bersama Sdr. SANTO (berkas terpisah) pergi kearah rumah pondok dan melihat sepeda motor parkir dibawah rumah pondok lalu terdakwa bersama Sdr. SANTO langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengangkat ban depan lalu sepeda motor tersebut di bawa tidak jauh dari rumah korban dengan jarak kurang lebih 100 M lalu terdakwa membuka Kontak sepeda motor menggunakan kunci T setelah sepeda motor tersebut hidup terdakwa bersama Sdr. SANTO langsung membawa lari sepeda motor tersebut untuk di jual adapun cara terdakwa dan kawannya Sdr. EDY SUSANTO (berkas terpisah) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih Nopol. BE 4625 WS, Noka : HIJFZ117HK609126 Nosin : JFZ1E1620533 tanpa seijin dari pemiliknya saksi korban MAD USMAN Bin BARUSMAN.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan" telah terpenuhi;

Ad. 5- Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sehingga apabila salah satu orang tidak berperan dalam perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut tidak akan selesai dikerjakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bersama kawannya Sdr. EDY SUSANTO berada di rumah terdakwa yang terletak di Desa.Gajah Mati di Kamp. Gedung Jaya Kec. Negeri Agung Kab.Way Kanan lalu terdakwa bersama Sdr. SANTO (berkas terpisah) pergi kearah rumah

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Bbu



pondok dan melihat sepeda motor parkir dibawah rumah pondok lalu terdakwa bersama Sdr. SANTO langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengangkat ban depan lalu sepeda motor tersebut di bawa tidak jauh dari rumah korban dengan jarak kurang lebih 100 M lalu terdakwa membuka Kontak sepeda motor menggunakan kunci T setelah sepeda motor tersebut hidup terdakwa bersama Sdr. SANTO langsung membawa lari sepeda motor tersebut untuk di jual adapun cara terdakwa dan kawannya Sdr. EDY SUSANTO (berkas terpisah) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih Nopol. BE 4625 WS, Noka : HIJFZ117HK609126 Nosin : JFZ1E1620533 tanpa seijin dari pemiliknya saksi korban MAD USMAN Bin BARUSMAN;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Unsur “Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Ad.1- Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa **Marwadi Alias Sunar Bin Nurkiman** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2- Unsur “Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa MARWADI Als SUNAR Bin NURKIMAN bersama kawannya Sdr. EDY SUSANTO berada di rumah terdakwa yang terletak di Desa.Gajah Mati di Kamp. Gedung Jaya Kec. Negeri Agung Kab.Way Kanan lalu terdakwa bersama Sdr. SANTO (berkas terpisah) pergi kearah rumah pondok dan melihat sepeda motor parkir dibawah rumah pondok lalu terdakwa bersama Sdr. SANTO langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengangkat ban depan lalu sepeda motor tersebut di bawa tidak jauh dari rumah korban dengan jarak kurang lebih 100 M lalu terdakwa membuka kontak sepeda motor menggunakan kunci T setelah sepeda motor tersebut hidup terdakwa bersama Sdr. SANTO langsung membawa lari sepeda motor tersebut untuk di juala adapun cara terdakwa dan kawannya Sdr. EDY SUSANTO (berkas terpisah) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih Nopol. BE 4625 WS, Noka : HIJFZ117HK609126 Nosin : JFZ1E1620533 tanpa seijin dari pemiliknya saksi korban MAD USMAN Bin BARUSMAN Akibat perbuatan terdakwa bersama kawannya Sdr. EDY SUSANTO (berkas terpisah) tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Bahwa sekitar beberapa hari selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 Sekira pukul 15.00 Wib berdasarkan informasi masyarakat Anggota Polisi Polsek Blambangan Umpu dan Anggota TEKAB 308 Polres Way Kanan melakukan penyelidikan bahwa terdakwa berada di Desa.Gajah Mati di Kamp. Gedung Jaya Kec. Negeri Agung Kab.Way Kanan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa tidak melakukan perlawanan dan saat digeledah ditemukan senjata tajam jenis pisau Badik bersarungkan warna coklat dengan panjang kurang lebih 20 cm, yang dibawa terdakwa dengan cara disimpan dibelakang badan pinggang terdakwa adapun maksud

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Bbu



dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri dan tidak sesuai dengan kepentingan, serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Kemudian terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Way Kanan untuk ditindak lanjuti.;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Kumulatif Kesatu yaitu Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Dakwaan Kumulatif Kedua yaitu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi serta Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan dan membawa senjata tajam tanpa surat izin yang sah**";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merk Honda Beat warna putih Noka. MH1JFZ117HK609126, Nosin. JFZ1E1620533; Uang sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Kesatu Pasal 363 ayat (2) KUHP dan kedua Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Marwadi Als Sunar Bin Nurkiman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan dan membawa senjata tajam tanpa surat izin yang sah**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Marwadi Als Sunar Bin Nurkiman**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merk Honda Beat warna putih Noka. MH1JFZ117HK609126 Nosin. JFZ1E1620533.
 - Uang sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi korban Mad Usman Bin Baruslan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari **Rabu, tanggal 09 Mei 2018**, oleh **Dessy Darmayanti, SH.,MH.**,selaku Hakim Ketua,**M. Budi Darma, S.H.,M.H.**, dan **Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Brahmantya Budi S, S.H.**, Panitera Pengganti pada

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri Yeni Susanti, S.H.,
Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Budi Darma, S.H.,M.H.
S.H.M.H.

Dessy Darmayanti,

Fadesha Lucia Martina, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Brahmantya Budi S, S.H.

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)